Indigenous Knowledge

Volume 4 Number 2 (2025): December
E-ISSN: 2746-3662
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Penegakan hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya

Angel Nikhio[1], Cindy Sekarwati Amalia[2], Zain Irawan[3]

[1] *Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia*
[2] *Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia*
[3] *Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia*

Corresponding author's email: angelnieya@student.uns.ac.id, cindys.amalia2801@student.uns.ac.id , & zainirawan02@student.uns.ac.id

Abstrak: Tujuan artikel ini adalah untuk memahami sistem penegakan hukum di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian atau studi pustaka (library research) dengan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada adalah pendekatan yang valid untuk memahami isu penegakan hukum di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum yang mengharapkan rakyatnya untuk mematuhi hukum yang berlaku adalah suatu prinsip dasar yang relevan dalam konteks penegakan hukum. Prinsip negara hukum adalah dasar bagi sistem hukum Indonesia. Hukum berlaku untuk semua warga negara dan institusi, termasuk pemerintah itu sendiri. Kepatuhan hukum sendiri merupakan hal yang penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Memahami dan mematuhi hukum yang berlaku adalah tanggung jawab masyarakat. Ketidakadilan dalam penegakan hukum adalah masalah serius yang harus segera diatasi untuk memenuhi harapan masyarakat dan membangun kepercayaan dalam sistem hukum. Ketidakefektifan dalam penegakan hukum di Indonesia adalah masalah yang telah lama ada dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Tidak mudah penegakan hukum berjalan tanpa adanya sarana yang mendukung. Oleh karena itu, perlu adanya strategi pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia agar terciptanya tatanan masyarakat yang tertib.

Kata kunci: Peran; Pemerintah; Penegakan Hukum

1. Pendahuluan

Apeldoorn (2004) mendefinisikan "Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh di luar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya". Dari pengertian tersebut, dapat digarisbawahi bahwa manusia tidak selalu menaati peraturan yang berlaku. Selain yang sudah disebutkan, ada beberapa faktor yang membuat manusia melakukan penyimpangan terhadap hukum, antara lain; faktor sosial, faktor ekonomi, faktor lingkungan, kesempatan dan keterpaparan. Jika hukum tidak ditaati, maka kemungkinan besar dapat menimbulkan kericuhan, ketidaknyamanan dalam masyarakat, mendapat konsekuensi hukum, mendapat stigma sosial, dan lain sebagainya.

Penegakan hukum adalah salah satu fondasi utama dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam suatu negara, termasuk Indonesia. Peran pemerintah dalam penegakan hukum sangat penting karena pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak dan kepentingan warga negara serta menjaga stabilitas sosial. Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum melibatkan berbagai lembaga dan unsur, yang bertugas menjalankan fungsi penegakan hukum sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Konsep Negara Hukum

Negara Hukum merupakan negara yang menganut asas hukum dan memiliki kedaulatannya. Dasar dari negara hukum yaitu konsep the rule of law yang memiliki arti bahwa negara dalam menjalankan fungsinya harus berdasarkan asas hukum. Berdasarkan konsep tersebut maka dapat kita ambil pengertian bahwa setiap anggota atau yang termasuk warga negara hukum, harus taat dan mengakui supremasi hukum itu sendiri.

Menurut Rinehart and Winston (1961), Konsep negara hukum sudah ada sejak zaman Yunani Kuno dan telah dikembangkan oleh para filsuf. Plato, dalam karyanya "The Republic," awalnya berpendapat bahwa negara ideal dapat dicapai dengan memiliki seorang filosof (raja filsuf) yang memegang kekuasaan karena mereka memiliki pengetahuan tentang kebaikan. Namun, dalam bukunya "The Statesman" dan "The Law," Plato kemudian menyatakan bahwa yang dapat dicapai adalah bentuk kedua terbaik yang menekankan supremasi hukum. Pemerintahan yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan individu adalah pemerintahan berdasarkan hukum. Aristoteles memiliki pandangan serupa dengan Plato, menganggap tujuan negara adalah mencapai kehidupan terbaik yang mungkin dengan menggunakan supremasi hukum. Hukum dipandang sebagai ekspresi kebijaksanaan kolektif warga negara, sehingga partisipasi warga negara penting dalam pembentukannya.

Menurut Asshiddiqie (2005), Konsep tentang negara hukum modern di Eropa Kontinental diperkenalkan dengan menggunakan istilah "rechtsstaat" dari bahasa Jerman. Tokoh-tokoh seperti Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lainnya berkontribusi dalam perkembangan konsep ini. Di sisi lain, dalam tradisi Anglo-Amerika, konsep negara hukum dikenal dengan sebutan "The Rule of Law" yang pertama kali diperkenalkan oleh A.V. Dicey. Selain itu, ide tentang negara hukum juga berhubungan dengan konsep "nomokrasi" (nomocratie), yang berarti bahwa hukum menjadi penentu utama dalam pelaksanaan kekuasaan negara.

Mahmudin (2008) menyatakan bahwa konsep negara hukum yang diperkenalkan oleh A.V. Dicey dan Stahl dapat dianggap sebagai pandangan pertama mengenai negara hukum yang menjadi fokus pemikiran para ahli hukum pada abad ke-19. Pandangan tentang negara hukum ini, yang dipengaruhi oleh desain yang dibuat oleh kedua ahli tersebut, menghasilkan konsep negara hukum formal, di mana peran pemerintah sangat terbatas dalam mengelola pemerintahan. Keterbatasan peran pemerintah ini tidak hanya berlaku di bidang politik tetapi juga di bidang ekonomi, yang ditekankan oleh prinsip laissez faire (yaitu keadaan ekonomi negara akan berkembang jika individu diberi

kebebasan untuk mengurus kepentingan ekonominya masing-masing). Dari segi politik ekonomi, tugas negara adalah melindungi posisi ekonomi kelompok yang mengendalikan alat-alat produksi dan pemerintahan.

Berdasarkan berbagai konsekuensi negatif yang muncul akibat penerapan konsep negara hukum formal yang yang hanya melindungi kepentingan sekelompok orang dalam satu negara, pemikiran tentang konsep negara ini mulai mengalami perubahan oleh pemikir-pemikir hukum abad kedua puluh. Pemikiran tentang negara hukum abad ke-19 mulai dipertanyakan. Salah satu kritiknya datang dari Wolfgang Friedman, yang mengatakan dalam konsep negara hukum tersebut, keadilan tidak selalu terwujud secara substansial. Salah satu faktor penyebabnya adalah prinsip negara hukum cenderung membatasi peran pemerintah dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Prinsip yang melarang campur tangan pemerintah dalam urusan sosial ekonomi warga negara, seperti yang dianut dalam konsep negara hukum formal, mulai bergeser menuju sebuah gagasan baru. Gagasan tersebut adalah bahwa pemerintah harus memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat.

3. Kondisi Hukum di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum sesuai yang telah tercantum pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum sangatlah penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena semua perbuatan dan tindakan berlandaskan kepada hukum yang telah diatur pada undang-undang.

Kondisi hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pendekatan hukum positivistis yang merupakan warisan dari masa kolonial Belanda. Pendekatan ini mendasarkan hukum pada apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang memiliki otoritas. Dalam konteks ini, hukum dianggap sebagai sesuatu yang bersifat formalistik, yaitu hukum terkait erat dengan teks hukum yang ada. Pendekatan hukum positivistis ini memiliki dampak yang signifikan pada proses pembuatan undang-undang dan pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa, dan lainnya. Karena hukum sangat bergantung pada teks hukum yang eksplisit, proses pembuatan undang-undang harus memperhatikan dengan cermat penyusunan dan interpretasi teks hukum.

Dalam konteks ini, penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh interpretasi yang ketat terhadap ketentuan hukum yang tertulis. Oleh karena itu, pengaruh dari pendekatan formalistik ini dapat memengaruhi bagaimana undang-undang dibentuk dan bagaimana hukum diterapkan dalam kasus-kasus konkret. Secara singkat, Indonesia masih mengikuti tradisi hukum positivistis yang melibatkan penggunaan teks hukum yang jelas dan tegas dalam proses perundang-undangan dan penegakan hukum. Pendekatan ini memiliki kelebihan dalam memastikan kejelasan hukum, tetapi juga bisa menimbulkan tantangan dalam interpretasi dan fleksibilitas hukum terutama dalam situasi yang kompleks atau berubah-ubah.

Kondisi hukum di Indonesia tak luput dari peran politik. Keadilan akan dapat terwujud apabila aktivitas politik memang berpihak pada nilai-nilai keadilan. Peran politik dalam pembentukan hukum adalah bagian integral dari sistem hukum di Indonesia, seperti di

negara-negara lain. Penting bahwa aktifitas politik tersebut memprioritaskan nilai-nilai keadilan dalam pembuatan produk-produk hukum. Meskipun lembaga-lembaga hukum harus bekerja secara independen untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, kolaborasi antara lembaga-lembaga politik dan hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip supremasi hukum yang berkeadilan. Ini merupakan landasan penting untuk mencapai sistem hukum yang adil dan berfungsi.

Namun, kondisi hukum di Indonesia saat ini tidak baik-baik saja. Terlihat dari seringnya hukum diabaikan dan bahkan tidak dianggap keberadaannya oleh kalangan-kalangan tertentu. oleh karena itu bertebaran kasus sabotase, diskriminasi, korupsi, dan pengistimewaan bagi seseorang yang memiliki kekuasaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum di Indonesia atau di negara kita ini adalah "tumpul ke atas dan tajam ke bawah." maknanya bahwa hukum di Indonesia dapat dibeli oleh penguasa-penguasa atau seseorang yang memiliki jabatan tinggi dan seseorang yang memiliki kekayaan yang berlimpah akan senantiasa aman dari aturan atau hukuman yang akan membelenggu mereka. Sebaliknya hukum bagi masyarakat di bawah bagaikan sebuah bilah besi tipis yang sangat tajam.

4. Peran Pemerintah dalam Menegakan Hukum di Indonesia

Dalam penegakan hukum mengandung makna bahwa setiap pelanggaran hukum atau penyimpangan terhadap hukum melibatkan aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa atau pengacara dan keberlangsungan hukum berada di tangan mereka. Peran para penegak hukum menjadi penting karena yang menjalan kehendak hukum dilakukan adalah para penegak hukum. Menurut Satjipto Rahardjo "kita tidak dapat menutup mata terhadap kenyataan para penegak hukum sebagai kategori manusia dan bukan sebagai jabatan cenderung memberikan penafsiran tersendiri terhadap tugas-tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan tingkat dan jenis pendidikan (Rahardjo, 2011: 2). Penegakan hukum merupakan jalan mencapai ide-ide dan cita-cita hukum atau tujuan hukum.

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Penegakan hukum yang kuat adalah salah satu aspek kunci dalam menjaga stabilitas sosial, memastikan keadilan, dan menciptakan ketentraman bagi masyarakat.Masyarakat Indonesia semakin hari semakin mendambakan penegakan hukum yang berwibawa, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum dapat dijelaskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.

Penegakan hukum yang berwibawa memiliki beberapa elemen kunci, seperti berikut :

a. Melaksanakan Hukum dengan Benar adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang berfungsi sebagai pondasi penting untuk menjaga kewibawaan praktisi hukum dan sistem peradilan secara keseluruhan. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap aturan hukum, menjunjung tinggi prinsip keadilan, memastikan

transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum, melindungi hak asasi manusia, serta menjaga integritas sistem peradilan. Praktisi hukum memiliki tanggung jawab untuk menjaga kewibawaan profesi hukum dengan bertindak secara etis dan tanpa kepentingan pribadi yang memengaruhi keputusan hukum. Dengan menjalankan hukum dengan benar, praktisi hukum berperan penting dalam menjaga kewibawaan sistem peradilan dan memastikan bahwa keadilan dilakukan untuk semua individu dalam masyarakat, menjadikan prinsip ini sebagai dasar penting dalam sistem hukum yang adil dan berfungsi.

b. Mengawasi Pelaksanaan Hukum yaitu pemerintah memainkan peran sentral dalam menjaga kewibawaannya dengan cara-cara yang beragam. Pertama-tama, mereka bertanggung jawab untuk merumuskan dan menerapkan hukum yang adil dan berkeadilan, yang mencerminkan kebutuhan masyarakat dan prinsip-prinsip supremasi hukum. Dalam hal ini, legislasi yang komprehensif dan berkeadilan sangat penting. Kedua, pemerintah memiliki tanggung jawab mengawasi serta mengawasi lembaga penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan sistem peradilan. Hal ini melibatkan pemantauan kinerja, upaya untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, serta mempromosikan standar etika yang tinggi dalam penegakan hukum. Selanjutnya, penting untuk memastikan bahwa pemerintah beroperasi secara terbuka dan akuntabel. Transparansi dalam proses peradilan, kebijakan, dan tindakan pemerintah merupakan langkah penting untuk mempertahankan kewibawaan. Selain itu, memberikan akses masyarakat ke informasi dan menjelaskan kebijakan dan keputusan pemerintah adalah praktik baik. Perlindungan hak asasi manusia adalah prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh pemerintah. Mereka harus menjamin bahwa tindakan mereka atau lembaga penegak hukum tidak melanggar hak-hak individu, seperti hak untuk didengar, hak atas pembelaan hukum, dan perlindungan dari perlakuan yang sewenang-wenang. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum tanpa diskriminasi. Ini berarti memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial, dan bahwa semua warga negara diberi perlakuan yang sama di bawah hukum. Terakhir, perbaikan dan reformasi terus-menerus dalam hukum dan sistem peradilan sangat penting. Pemerintah harus terus mengevaluasi sistem hukum dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan peningkatan. Ini mencakup peningkatan efisiensi, keadilan, dan kesesuaian dengan perkembangan masyarakat serta norma-norma internasional. Dengan menjalankan berbagai peran ini, pemerintah dapat memastikan bahwa mereka menjaga supremasi hukum, mempertahankan kewibawaan, dan memelihara kepercayaan masyarakat dalam integritas sistem hukum dan tindakan pemerintah.

c. Mengatasi Pelanggaran Hukum yaitu pemerintah Indonesia memiliki sejumlah tindakan konkret yang dapat diambil untuk mengatasi pelanggaran hukum. Pertama-tama, perkuatannya dalam penegakan hukum merupakan aspek utama, yang melibatkan alokasi sumber daya yang memadai dan menjaga independensi lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan. Reformasi

sistem peradilan juga diperlukan untuk memastikan efisiensi dalam pengadilan dan memberikan aksesibilitas yang lebih baik kepada masyarakat. Selanjutnya, pemerintah harus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan pemerintah dan lembaga penegak hukum, memungkinkan akses informasi yang lebih luas, serta menegakkan pertanggungjawaban atas tindakan yang diambil. Kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk pemantauan dan penyelesaian pelanggaran hukum, bersama dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar, merupakan upaya penting dalam menjamin kepatuhan terhadap hukum. Pendidikan hukum, pencegahan korupsi, dan kampanye kesadaran hukum juga diperlukan untuk membangun pemahaman masyarakat tentang hukum, hak, dan kewajiban mereka, serta mencegah pelanggaran hukum yang mungkin terjadi di masa depan. Semua tindakan ini, bila dilakukan secara konsisten, akan berkontribusi pada peningkatan supremasi hukum dan keadilan di seluruh Indonesia.

d. Memulihkan Hukum yang Dilanggar. Bagian penting dari penegakan hukum adalah memulihkan hukum yang dilanggar. Ini bisa mencakup mengembalikan kerugian kepada korban, memberikan sanksi kepada pelaku, atau mengambil langkah-langkah lain yang diperlukan untuk mengembalikan ketertiban dan keadilan.

e. Transparansi dan Akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas dalam menegakkan hukum di Indonesia juga memiliki kaitan penting dengan perlindungan whistleblower. Transparansi hukum, dengan menyediakan akses informasi yang relevan kepada masyarakat, menciptakan lingkungan yang mendukung whistleblower untuk memberikan laporan mengenai pelanggaran hukum tanpa takut represalias. Proses hukum yang terbuka, yang mencakup perlindungan bagi pelapor pelanggaran hukum, memberikan keyakinan bahwa pelapor akan diperlakukan secara adil dan bahwa informasi yang mereka sampaikan akan diperlakukan dengan serius. Akuntabilitas aparat penegak hukum yang terjaga menjaga integritas whistleblower dan memastikan bahwa informasi yang mereka berikan mendukung proses penegakan hukum yang adil dan transparan. Semua elemen ini bersama-sama menciptakan kerangka kerja yang melindungi whistleblower dan mendukung peran mereka dalam menjaga supremasi hukum dan menjaga kewibawaan pemerintah.

f. Pendidikan Hukum dan Kesadaran Masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku adalah suatu proses penting yang melibatkan berbagai pendekatan. Kampanye pendidikan hukum yang mencakup penyuluhan, seminar, dan bahan edukasi dapat memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban hukum kepada masyarakat. Pendidikan hukum di sekolah dapat membangun dasar pemahaman hukum sejak dini. Kampanye media sosial dan pemanfaatan platform online memungkinkan penyampaian pesan hukum secara cepat dan luas. Layanan bimbingan hukum gratis dan hotline hukum memberikan akses langsung kepada bantuan hukum. Kerja sama dengan LSM dan organisasi masyarakat sipil dapat memperkuat upaya penyuluhan dan kampanye. Acara

komunitas dan pameran hukum menghadirkan pendekatan interaktif. Sektor swasta dapat menjadi mitra dalam mengorganisir program pendidikan hukum. Penggunaan bahasa yang mudah dimengerti penting agar informasi hukum dapat dicerna dengan baik. Penghargaan dan pengakuan kepada pihak yang aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum dapat memotivasi partisipasi lebih lanjut. Semua elemen ini bekerja bersama untuk menciptakan masyarakat yang lebih teredukasi, partisipatif, dan patuh terhadap hukum.

g. Pendidikan hukum dan kesadaran hukum dapat membantu masyarakat dalam melaporkan pelanggaran hukum dan berpartisipasi dalam proses penegakan hukum. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum memiliki dampak positif dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran hukum dan mendukung proses penegakan hukum. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban hukum mereka, mereka lebih mungkin mengenali pelanggaran hukum dan merasa percaya diri dalam melaporkan kasus tersebut. Mereka juga akan mengetahui prosedur pelaporan yang benar dan dapat berperan sebagai saksi atau mendukung kasus hukum yang penting. Kesadaran hukum juga memungkinkan masyarakat untuk mengawasi tindakan aparat penegak hukum, berkontribusi pada pencegahan pelanggaran, dan mendukung upaya lembaga masyarakat sipil yang berperan dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia. Melalui pendidikan hukum yang efektif, masyarakat menjadi lebih berdaya dalam menjaga supremasi hukum dan mendukung keadilan dalam masyarakat.

Dengan menjalankan penegakan hukum yang berwibawa, pemerintah dapat memenuhi rasa keadilan dan ketentraman masyarakat, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif pada stabilitas sosial dan perkembangan negara. Upaya bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mendukung penegakan hukum yang efektif adalah kunci untuk mencapai tujuan ini.

Dalam penegakan hukum, peran individu yang bekerja di dalamnya juga memiliki dampak yang signifikan. Kualitas, kualifikasi, dan budaya kerja dari aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Integritas dan loyalitas pribadi juga menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas sistem. Di sisi lain, institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, memiliki peran kunci dalam menjalankan fungsi-fungsi mereka. Namun, perlu diingat bahwa proses institusionalisasi harus berlangsung secara rasional dan transparan untuk menghindari campur tangan politik atau kepentingan pribadi yang dapat mengancam independensi dan keadilan.
Selain itu, kepemimpinan yang baik dan keteladanan menjadi faktor penting dalam penegakan hukum yang efektif. Para pemimpin di dalam sistem penegakan hukum harus mampu menjadi contoh dalam menjunjung tinggi supremasi hukum, mengedepankan keadilan, dan mendorong integritas dalam setiap tindakan.Namun, ada juga tantangan dalam penegakan hukum yang dapat mengganggu upaya untuk mencapai keadilan sejati.

Beberapa pihak terkadang lebih fokus pada tujuan mereka untuk "menang" dalam proses hukum daripada untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, sistem penegakan hukum perlu terus mengembangkan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, mempromosikan integritas dan etika, serta memperkuat nilai-nilai yang mendukung pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang sistem peradilan juga dapat membantu memperbaiki persepsi masyarakat terhadap proses hukum dan membangun kepercayaan dalam penegakan hukum.

Keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat adalah elemen penting dalam menjalankan tugas pemerintah, terutama dalam konteks penegakan hukum dan menjaga keadilan dalam masyarakat. Ketika masyarakat aktif terlibat dalam proses penegakan hukum, mereka dapat berperan sebagai pengawas dan penjaga akuntabilitas aparat penegak hukum. Mereka dapat melaporkan penyalahgunaan atau perilaku yang tidak etis, serta memantau kinerja aparat penegak hukum. Keterlibatan masyarakat dalam pemahaman tentang hukum dan proses peradilan dapat meningkatkan kepatuhan hukum. Masyarakat yang sadar hukum lebih cenderung mematuhi peraturan dan mendukung penegakan hukum yang adil.

Partisipasi masyarakat juga dapat membantu dalam penyelesaian konflik secara damai dan melalui jalur hukum. Dalam proses peradilan masyarakat dapat meningkatkan legitimasi keputusan hukum karena masyarakat merasa terlibat dalam proses dan merasa bahwa hukum yang ditegakkan mewakili kepentingan mereka. Penting bagi pemerintah untuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum, seperti melalui pendidikan hukum, advokasi hak, dan akses yang lebih mudah ke proses peradilan. Pemerintah juga perlu mendengarkan pandangan dan kekhawatiran masyarakat dan berusaha untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel. Dengan begitu, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dapat memperkuat penegakan hukum dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

5. Kesimpulan

Konsep negara Hukum, yang mendasarkan tindakan dan kebijakan pemerintah pada asas hukum, telah ada sejak zaman Yunani Kuno dan telah berkembang sepanjang sejarah. Pada abad ke-19, pandangan awal tentang Negara Hukum menghasilkan konsep negara hukum formal, di mana pemerintah memiliki peran yang terbatas dalam mengelola pemerintahan dan mendukung kebebasan individu dalam urusan ekonomi. Namun, konsep ini mulai dikritik pada abad ke-20 karena tidak selalu menghasilkan keadilan substansial dan pembatasan peran pemerintah dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Seiring berjalannya waktu, muncul gagasan baru bahwa pemerintah harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, konsep Negara Hukum terus berkembang dan mengalami perubahan dalam pandangan tentang peran negara dalam kehidupan sosial dan ekonomi

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan UUD 1945, namun hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pendekatan hukum positivistis yang fokus pada teks hukum yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini memengaruhi pembentukan undang-undang dan pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum. Peran politik juga memengaruhi kondisi hukum di Indonesia, namun keadilan dapat terwujud jika aktivitas politik memprioritaskan nilai-nilai keadilan dalam pembentukan hukum. Namun, ada masalah serius dalam kondisi hukum di Indonesia saat ini, dengan banyak contoh pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu yang memiliki kekuasaan atau kekayaan, sementara masyarakat biasa merasa hukum bersifat ketat dan menghukum mereka dengan tegas. Perlu upaya besar untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia agar lebih adil dan efektif.

Penegakan hukum di Indonesia melibatkan aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa, dan pengacara. Mereka memiliki peran penting dalam menjalankan hukum, tetapi peran mereka dapat dipengaruhi oleh karakteristik individu dan kualifikasi. Penegakan hukum melibatkan melaksanakan hukum, mengawasi pelaksanaannya, mengatasi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar, dan menjaga transparansi serta akuntabilitas. Tantangan dalam penegakan hukum termasuk kecenderungan untuk hanya ingin "menang" dalam proses hukum daripada mencari keadilan. Pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat juga penting dalam mendukung penegakan hukum yang efektif. Penegakan hukum yang berwibawa membantu memenuhi keadilan dan ketentraman masyarakat serta menjaga stabilitas sosial dan perkembangan negara.

Referensi

Jurnal:

Candra, Sinaga. (2021). Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Medan: Universitas Negeri Medan, 41-50.

Mahfud. 2008. Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia, Bahan Orasi Il miah disampaikan dihadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Andalas, Padang, hlm. 16.

Mahfud, M. D. (2009). Capaian dan proyeksi kondisi hukum Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 16(3), 291-310.

Sabine, H. 1961. A History of Political Theory, Third Edition. New York – Chicago – San Fransisco – Toronto – London: Holt, Rinehart and Winston.

Siallagan, H. (2016). Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. Sosiohumaniora, 18(2), 122-128.

Sukadi, I. (2011). Matinya Hukum dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia. Risalah Hukum, 39-53.

Buku:

Hamzani. 2018. ASAS-ASAS HUKUM ISLAM Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia. Yogyakarta: Thafa Media.

Sabine, H. 1961. A History of Political Theory, Third Edition. New York – Chicago – San

Fransisco – Toronto – London: Holt, Rinehart and Winston.

Salam, Abdus. 2015. Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia. Samarinda: Mazahib.

Artikel:

Asshiddiqie, Jimly. 2005. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 152.